



P U T U S A N
No : 111 / Pid. B / 2011 / PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa: -----

Terdakwa I :

Nama : NURAFNI SAMPRA Alias AFNI.
Tempat Lahir : Ternate
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 Desember 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Lingk. Jati Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II :

Nama : SITNA SANGADJI Alias INA.
Tempat Lahir : Jailolo
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Juli 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan
Pekerjaan : Tidak ada

-----Para Terdakwa ditahan di Rutan Ternate oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011; -----
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011; --
- Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 23 Juli 2011; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2011 s/d tanggal 21 September 2011; -----

-----Para terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2011 No.REG. PERK: PDM-85/TERNA/Ep.1/06/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



- memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek KYT warna putih merah hitam; -----
 - Dikembalikan kepada saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin warna merah No. Pol: DG. 4694 KC; -----
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni; -----
 4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun hanya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; --

-----Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-85 / TERNA /Ep. 2/06/2011 tanggal 09 Juni 2011 oleh Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut: -----

-----Bahwa mereka terdakwa I NURAFNI SAMPRA Alias AFNI bersama-sama dengan terdakwa II SITNA SANGADJI Alias INA pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar Pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, para terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih merah hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi/korban Aqbar Mansur Alias Aqbar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika niat para terdakwa untuk jalan-jalan ke Pasar Gamalama namun karena kelengkapan kendaraan bermotor berupa helm hanya ada satu yang digunakan oleh terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina sehingga timbul inisiatif dari terdakwa I Nurafni Sangadji Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina untuk mengambil helm ditempat parkir kendaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan cara terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina memantau keadaan sekeliling dan terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni berpura-pura sedang menelpon kemudian masuk ketempat parkir tersebut selanjutnya dengan menggunakan sebuah pisau silet yang telah dipersiapkan dari rumah kemudian terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni memotong tali pengait helm yang telah dikaitkan didalam sadel/ tempat duduk sepeda motor sehingga tali pengait helm tersebut terlepas dan terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni keluar bermaksud meninggalkan tempat tersebut namun belum sempat berhasil kabur terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina telah diamankan oleh security Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah yang selanjutnya diserahkan ke pihak Polres Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Akibat dari perbuatan terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina tersebut saksi/ korban Aqbar Mansur Alias Aqbar mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; -----

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya serta para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi korban AQBAR MANSUR Alias AQBAR

- Bahwa saksi mengerti saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian, dimana pelaku adalah Para Terdakwa dan Saksi sebagai korban, yang terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa tahun 2011 sekitar Jam Kerja yang terletak di Halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah; -----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi tidak tahu karena saksi berada di Rutan dan motor saksi dipinjam oleh teman saksi yang bernama Said Afrizal Alias Said untuk dipakai ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM karena ada pemeriksaan. Tidak lama kemudian saksi diberitahukan oleh saksi Ringgo teman sekantor saksi bahwa helm saksi yang dipinjam oleh Sdr. Said telah hilang dicuri oleh orang dan pencurinya telah diamankan oleh security/ satpam di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga saksi langsung menuju ketempat kejadian kemudian saksi langsung membawa pelakunya ke Kantor polisi; -----
- Bahwa saksi tidak kenal kunci motor tersebut; -----
- Bahwa saksi bekerja di Rutan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk dipakai helmnya; -----
- Bahwa menurut teman saksi yang bernama Said, helm tersebut disimpan dimotor dengan cara digantung dibagasi sepeda motor yang dipakainya; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil helm tersebut dengan cara memutuskan tali helm tersebut dari bagasi motor dengan menggunakan silet; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

2. Saksi RINGGO RINGGO Alias RINGGO

- Bahwa Saksi mengerti saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Pencurian, dimana pelaku adalah Para Terdakwa dan Aqbar Mansur Alias Aqbar sebagai korban, yang terjadi pada hari dan tanggal saya lupa tahun 2011 sekitar Jam Kerja yang terletak di Halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah; -----
- Bahwa awalnya saat saksi dikantor ditelepon sama istri saksi Mirawati minta dijemput untuk pulang kerumah dan istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa di Kantor Kanwil rame tetapi saksi belum mengetahuinya dan saksi tanya “kenapa rame?” dan istri saksi menjawab “ada pencurian helm”, Said ada pinjam motor Aqbar tapi helmnya hilang, setelah itu saksi menutup telepon dan pergi menjemput istri saksi, ketika saksi mau keluar lewat pintu utama di Rutan, saksi melihat korban ada dalam ruangan, saksi langsung memberitahukannya bahwa helmnya dicuri dan pelakunya sudah ditangkap oleh satpam di Kanwil, kemudian saksi dan korban pergi ke kantor kanwil untuk melihat helm tersebut. Setelah tiba di Kantor Kanwil saksi melewati pintu belakang Kantor dan saksi sempat melihat banyak masa yang



berkumpul dan saksi juga melihat para terdakwa, setelah itu saksi mengambil istri saksi untuk pulang; -----

- Bahwa saksi tidak kenal kunci motor tersebut; -----
- Bahwa yang pinjam motor Korban Aqbar yaitu temannya korban yang bernama Said; -----
- Bahwa saksi kerja di Rumah Tahanan Negara Ternate; -----
- Bahwa kejadiannya siang hari pada saat jam kerja (Kantor); -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri helm tersebut karena saksi baru tahu di Kantor polisi kalau para terdakwa yang mencuri helm tersebut; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil helm tersebut dengan cara menyilet tali helm tersebut sehingga terlepas dari bagasi motor; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan para terdakwa, dimana pada pokoknya para terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

1. Terdakwa NURAFNI SAMPRA Alias AFNI

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian helm yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa bernama Sitna Sangadji Alias Ina yang bertempat Halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Jam 11.30 WIT dan Helm tersebut milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar; -----
- Bahwa terdakwa ke Kantor Wilayah dengan menggunakan motor Spin; -----
- Bahwa awalnya terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina dari kos-kosan teman yang terletak dekat dengan Kantor Wilayah dan terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina ingin ke Gamalama tapi saat itu tidak ada helm belakang, lalu terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina lihat ada helm tergantung di Motor, akhirnya terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni ambil silet yang diletakkan dikantong depan motor spin terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni kemudian terdakwa terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni silet tali helm yang sedang tergantung dimotor tersebut sehingga terlepas sedangkan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina memantau keadaan sekeliling, setelah helm berhasil dilepas, terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni pakai helm yang diambil itu kemudian helm yang tadinya terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni pakai, terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni berikan ke terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina, lalu ketika Nurafni Sampra alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina akan meninggalkan tempat itu kira-kira hanya beberapa meter, satpam menangkap terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji alias Ina, lalu terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji alias Ina dibawa ke Pos Satpam dan kemudian terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji alias Ina dibawa ke kantor Polisi; -----
- Bahwa sebenarnya silet itu terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni bawa untuk menggunting kuku dan terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni meletakkannya dikantong depan motor spin terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni; -----
- Bahwa terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni baru pertama kali mengambil helm; --
- Bahwa saat terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni ambil helm tersebut, ada perasaan takut; -----
- Bahwa terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut; -----

2. Terdakwa Sitna Sangadji Alias Ina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian helm yang terdakwa lakukan bersama teman terdakwa bernama Nurafni Sampra Alias Afni dan helm yang para terdakwa curi yaitu milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar yang bertempat Halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Jam 11.30 WIT; -----
- Bahwa para terdakwa ke Kantor Wilayah dengan menggunakan motor Spin milik terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni; -----
- Bahwa awalnya terdakwa II Sitna Sangadji alias Ina dan terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dari kos-kosan teman yang terletak dekat dengan Kantor Wilayah dan para terdakwa ingin ke Gamalama tapi saat itu tidak ada helm belakang, lalu para terdakwa lihat ada helm tergantung di Motor, akhirnya terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni ambil silet yang terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni letakkan dikantong depan motor spin terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni kemudian terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni silet tali helm yang sedang tergantung dimotor tersebut sehingga terlepas, setelah itu terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni pakai helm yang terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni ambil itu kemudian helm yang tadinya terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni pakai, terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni berikan ke terdakwa II Sitna Sangadji alias Ina, lalu ketika para terdakwa akan meninggalkan tempat itu kira-kira hanya beberapa meter, satpam menangkap para terdakwa, lalu para dibawa ke Pos Satpam dan kemudian kami dibawa ke kantor Polisi; -----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil helm; -----
- Bahwa saat terdakwa ambil helm tersebut, ada perasaan takut didiri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sudah bilang kepada satpam, para terdakwa akan kembalikan helm tersebut asal jangan bawa para terdakwa ke Kantor polisi, tapi satpam dan saksi korban Aqbar tetap membawa para terdakwa ke Kantor Polisi ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna putih merah hitam milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin warna merah No. Pol: DG. 4694 KC milik Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang telah disita secara syah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan para terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum keadaan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekitar Jam 11.30 WIT para terdakwa mengambil helm milik saksi korban aqbar mansur alias Aqbar, bertempat di halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah; -----
- Bahwa para terdakwa mengambil helm tersebut dengan cara memotong tali helm dengan menggunakan silet, yang saat itu helm tersebut digantung dibagasi motor oleh teman saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar yang bernama Said Afrizal Alias Said, setelah helm tersebut terlepas dari bagasi motor kemudian terdakwa I Nurafni Sampra alias Afni pakai helm tersebut dan meninggalkan parkir motor, namun sekitar beberapa meter, satpam menangkap para terdakwa dan kemudian dibawa ke kantor polisi; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebutkan diatas atau tidak, hal mana apabila perbuatan para terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum, para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut namun apabila perbuatan para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----
5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula para terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan para terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa terpenuhi karena unsur “Barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi namun apabila unsur yang lain terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” terpenuhi pula; -----

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

-----Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aqbar Mansur Alias Aqbar yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saat helmnya diambil oleh para terdakwa, saksi berada di Kantor yaitu Rumah Tahanan Negara dan motor saksi dipinjam teman saksi yang bernama Said Afrizal Alias Said ke Kantor kementerian Hukum dan HAM. Saksi Aqbar tahu helm saksi Aqbar diambil para terdakwa dari teman kantornya yang bernama Ringgo yang pada saat itu diberitahukan istrinya yang berada ditempat kejadian kalau helm milik saksi Aqbar yang digantung dibagasi Motor oleh Said Afrizal Alias Said diambil para terdakwa dengan cara memotong tali helm dengan menggunakan silet sehingga terlepas dari bagasi motor dan para terdakwa telah ditangkap oleh satpam Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM, setelah diberitahukan oleh saksi Ringgo maka saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar dan Ringgo langsung menuju ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat para terdakwa yang mengambil helm milik saksi korban Aqbar Mansur alias Aqbar tersebut, setelah itu saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar membawa para terdakwa ke Kantor polisi. Saksi Ringgo Ringgo alias Ringgo pada pokoknya memberikan keterangan bahwa awalnya saat saksi dikantor ditelepon sama istri saksi Mirawati minta dijemput untuk pulang kerumah dan istri saksi mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa di Kantor Kanwil rame tetapi saksi belum mengetahuinya dan saksi tanya “kenapa rame?” dan istri saksi menjawab “ada pencurian helm”, Said ada pinjam motor Aqbar tapi helmnya hilang tapi para terdakwa sudah ditangkap satpam karena satpam lihat para terdakwa memotong tali helm sehingga terlepas dari bagasi motor, setelah itu saksi menutup telepon dan pergi menjemput istri saksi, ketika saksi mau keluar lewat pintu utama di Rutan, saksi melihat korban ada dalam ruangan, saksi langsung memberitahukannya bahwa helmnya dicuri dan pelakunya sudah ditangkap oleh satpam di Kanwil, kemudian saksi dan korban pergi ke kantor kanwil untuk melihat helm tersebut dan para terdakwa. Setelah tiba di Kantor Kanwil saksi melewati pintu belakang Kantor dan saksi sempat melihat banyak masa yang berkumpul dan saksi juga melihat para terdakwa, setelah itu saksi mengambil istri saksi untuk pulang. Keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah helm warna putih merah hitam milik Aqbar Mansur Alias Aqbar; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa menyatakan menyesal telah mengambil helm milik Aqbar Mansur Alias Aqbar tersebut akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa pada saat mengambil helm tersebut sudah berniat, ataupun sudah melaksanakan niatnya untuk mengambil sesuatu barang berupa helm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini kepunyaan saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

-----Menimbang tentang unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil helm milik saksi korban Aqbar Mansur alias Aqbar tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin dari pemiliknya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

-----Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar dan saksi Ringgo Ringgo Alias Ringgo yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setelah mendapat informasi dari Mirawati istrinya Ringgo Ringgo Alias Ringgo langsung ketempat kejadian yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, disana saksi Aqbar dan saksi Ringgo melihat para terdakwa yang mengambil helm milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar sedang diamankan satpam, kemudian saksi korban Aqbar dan satpam langsung membawa para terdakwa ke Kantor Polisi dan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para terdakwa yaitu terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji alias Ina yang mengambil 1 (satu) buah helm warna putih merah hitam tanpa izin pemiliknya Aqbar Mansur Alias Aqbar pada hari Rabu tanggal 13 April 2010 sekitar Jam 11.30 WIT di Halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah yang digantung dibagasi motor milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi; -----



Ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

-----Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar dan saksi Ringgo Ringgo Alias Ringgo yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para terdakwa ditangkap oleh Satpam di Halaman parkir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM karena satpam melihat para terdakwa mengambil helm milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar dengan cara memotong tali helm tersebut dengan menggunakan silet sehingga helm tersebut terlepas dari bagasi motor milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar. Keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para terdakwa yang mengambil helm milik saksi korban Aqbar Mansur Alias aqbar dengan cara memotong tali helm tersebut dengan menggunakan silet sehingga terlepas dari bagasi motor milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ” Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema’af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap para terdakwa tetapi untuk mengembalikan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna ppidanaan tersebut mampu membuat para terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan para terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa; -----

-----Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah helm merek KYT warna putih merah hitam milik saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar agar dikembalikan kepada saksi korban aqbar Mansur Alias Aqbar dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin warna merah No. Pol: DG. 4694 KC milik Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni ; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti; -----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban; -----
2. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan; -----
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; ----
3. Para terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti; -----

-----Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni dan terdakwa II Sitna Sangadji Alias Ina dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek KYT warna putih merah hitam; -----
Dikembalikan kepada saksi korban Aqbar Mansur Alias Aqbar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin warna merah No. Pol: DG. 4694 KC; -----
Dikembalikan kepada Terdakwa I Nurafni Sampra Alias Afni; -----
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 27 Juli 2011** oleh Kami **MINIARDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH** dan **MARTHA MAITIMU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHERLY RISANTY, SH** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ternate dan dengan dihadiri oleh **WINDRA, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. AISA HI. MAHMUD, SH.MH

MINIARDI, SH

MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti,

SHERLY RISANTY, S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)